

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG  
MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK  
JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG  
NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:  
MADE BAGAS ARI KUSUMA DARMA  
NIM. 1714101116**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
TAHUN  
2021**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I

Pembimbing II

**Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn**  
NIP. 198402092005012002

**Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd. M.Hum**  
NIP. 198202042009122004

Skripsi oleh Made Bagas Ari Kusuma Darma ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 15 Februari 2021

Dewan Penguji,



Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn. (Ketua)  
NIP. 198402092005012002



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. (Anggota)  
NIP. 198202042009122004



Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H (Anggota)  
NIP.199005272019031015



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial  
Universitas Pendidikan Ganesha  
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum

Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 15 Februari 2021



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.  
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.  
NIP. 198307162008122003



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.  
NIP. 196303101988031003

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Made Bagas Ari Kusuma Darma  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Seririt, 13 November 1999  
NIM : 1714101116  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 8 Februari 2021  
Yang Membuat Pernyataan



Made Bagas Ari Kusuma Darma  
NIM. 1714101116



## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”** Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.

Penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tepat waktu tanpa adanya bantuan serta kemurahan hati dari berbagai pihak. Oleh karena itu, disamping rasa syukur yang amat mendalam, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn selaku pembimbing I, dan Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum selaku pembimbing II yang senantiasa telah berkenan mendampingi dan membimbing mulai dari awal hingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nyoman Jampel, M.Pd, selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan motivasi, semangat, serta tiada hentinya membimbing kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai rencana.
4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H. M.H, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi yang membangun sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai rencana.

5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H, selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha atas motivasi serta semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
6. Kedua orang tua tercinta penulis yakni I Made Wiatmaja dan Kadek Sariani yang selalu memberikan semangat, doa, serta cinta kasih kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada keluarga tercinta.
7. Saudara-saudara penulis yakni kakak pertama Putu Satya Pratama Atmaja, S.Kel., M.Si, yang selalu memberikan ilmu-ilmu baru, pengalaman, semangat, serta tiada hentinya memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini berjalan sesuai yang diharapkan. Tidak lupa penulis juga ucapkan kepada adik paling kecil Komang Ananda Marta Sanjaya yang selalu menghibur penulis dengan gaya anak kecilnya sehingga penulis merasa terhibur dan tumbuh gairah lagi menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat penulis Salut, Yudik, Yogie, Briyan, Surya, Ariawan, Koko, Marta, Genta, Omang, Barir, Monica yang sejak pertama proses pembuatan proposal hingga skripsi ini selesai, berjuang bersama-sama.
9. Kos Nuri Squad yang selalu hadir dalam setiap proses pengerjaan dari proposal hingga skripsi ini selesai tepat waktu. Kos jalan Nuri 16 A Kaliuntu, Singaraja-Bali akan menjadi kenangan manis dan saksi bisu skripsi ini.
10. Pacar penulis Putu Dita yang sekaligus mahasiswi Universitas Pendidikan Ganesha jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang juga adik tingkat penulis, selalu ada dan menemani setiap prosesnya, selalu sabar, serta selalu memberikan semangat. Cinta dan kasih sayang tulus penulis sampaikan kepadanya.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersusun dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis

mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia Pendidikan.

Singaraja, 5 Januari 2021



Penulis



## DAFTAR ISI

## HALAMAN

### COVER

<b>PRAKATA</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>ABSTRAC</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	7
1.5 Tujuan Penelitian.....	7
1.5.1 Tujuan Umum.....	7
1.5.2 Tujuan Khusus .....	8
1.6 Manfaat Penelitian.....	8
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.6.2 Manfaat Praktis.....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	11
2.1 Kajian Tentang Karakteristik Debitur.....	11
2.1.1 Pengertian Debitur.....	11
2.1.2 Hak dan Kewajiban Debitur.....	12
2.1.3 Hubungan Antara Debitur dan Kreditur.....	14
2.2 Kajian Tentang Wanprestasi .....	15
2.2.1 Pengertian Wanprestasi.....	15
2.2.2 Unsur – Unsur Wanprestasi .....	18
2.2.3 Bentuk – bentuk Wanprestasi .....	19
2.2.4 Tata Cara Penetapan Wanprestasi.....	20

2.2.5 Prinsip <i>Exceptio Non Adempti Contractus</i> dalam Wanprestasi .....	21
2.2.6 Hambatan Dalam Penyelesaian Wanprestasi.....	22
2.3 Kajian Tentang Karakteristik Kreditur .....	23
2.3.1 Pengertian Kreditur .....	23
2.3.2 Hak dan Kewajiban Kreditur .....	26
2.4 Kajian Tentang Jaminan Fidusia .....	28
2.4.1 Lahirnya Jaminan Fidusia.....	28
2.4.2 Pengertian Jaminan Fidusia.....	29
2.4.3 Asas-Asas Jaminan Fidusia .....	30
2.4.4 Sifat dan Ciri – ciri Jaminan Fidusia.....	32
2.4.5 Subjek dan Objek Jaminan Fidusia.....	33
2.4.6 Proses Eksekusi Jaminan Fidusia .....	34
2.5 Teori Perlindungan Hukum.....	35
2.6 Teori Tanggung Jawab.....	37
2.7 Teori Efektivitas Hukum.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	44
3.1 Jenis Penelitian.....	44
3.2 Jenis Pendekatan.....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan.....	48
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	49
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	50
4.1 Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur .....	50
4.1.1 Faktor Eksternal .....	51
4.1.2 Faktor Internal.....	54
4.1.3 Sanksi Bagi Kreditur.....	56

4.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Sehingga Terjadinya Parate Eksekusi .....	59
4.2.1 Putusan MKRI Nomor 18 PUU/XVII/2019 .....	62
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	67
5.1 Kesimpulan.....	67
5.2 Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

